

POKJA – PEMUNGUTAN – PENGHITUNGAN - SUARA

2017

KPT 41/Kpts/KPU-Kota/010.328830/Tahun 2017, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PILGUB DKI JAKARTA TAHUN 2017

ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan amanat UU dan PKPU terkait rangkaian Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan Tentang Pembentukan Pokja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2008; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PMK No. 65/PMK.02/Tahun2015; PKPU No. 3 tahun 2016; Surat Kemenkeu RI No. S-118/MK.02/2016; Kpt KPU DKI Jakarta No. 05/Kpts/KPU-Prov-010/2016; Kpt KPU DKI Jakarta No. 24/Kpts/KPU-Prov-010/2016
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan dan pengangkatan susunan keanggotaan Pokja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017, anggota Pokja bertugas melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan, masa kerja selama 2 bulan dari bulan April - Mei Tahun 2017, biaya pelaksanaan tugas Pokja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017 dibebankan kepada APBN Tahun 2017.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Maret 2017